



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KREATIF UNTUK PENGELOLAAN *PODCAST* DAN MEDIA SOSIAL
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Tim Kreatif Untuk Pengelolaan *Podcast* Dan Media Sosial Di Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TIM KREATIF UNTUK PENGELOLAAN *PODCAST* DAN MEDIA SOSIAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH.
- KESATU : Menetapkan Tim Kreatif Untuk Pengelolaan *Podcast* Dan Media Sosial Di Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Ketua Pelaksana;
 3. Tim Penanggungjawab dan Tim Kreatif;
 4. Anggota.
- KETIGA : Tugas Tim Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 4 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PAYAKUMBUH
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM KREATIF UNTUK PENGELOLAAN *PODCAST*
 DAN MEDIA SOSIAL DI KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

TIM KREATIF UNTUK PENGELOLAAN *PODCAST* DAN MEDIA SOSIAL
 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. PENGARAH				
1.	Wizri Yasir, S. Si	Ketua KPU Kota Payakumbuh	Pengarah Merangkap Ketua	Mengadakan Rapat Perencanaan dan Memberikan Ide/Arahan/Masukan, jadwal setiap Kegiatan
2.	Suci Wildanis. S.Sos	Div. Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Khairudin Fambo, S.Sos	Div. SP3MSDM	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Ihsanul Huda, SH	Div. Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Orisko Zulkifli, SH	Div. Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	
II. KETUA PELAKSANA				
1.	Beni Mustika, S. IP	Sekretaris KPU Kota Payakumbuh	Ketua Pelaksana	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan

III. TIM PENANGGUNGJAWAB				
1.	Zenli Iswandi, S.IP	Kasubag Parhubmas dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	Menyusun naskah dan menentukan narasumber
2.	Riki Rahmad, S. Kom, M. Si.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	M. Luthfi Munzir A. M. Burhani, S. IP, M. Si	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Rahmad Deni, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
IV. ANGGOTA TIM KREATIF				
1.	Siti Zahroh, SH	Pelaksana	Anggota	Penanggungjawab semua peralatan dan tempat, Mendokumentasikan/publikasi setiap kegiatan, Talent, Host, narasi, caption, pengambilan video dan foto
2.	Munawarah, SH	Pelaksana	Anggota	
3.	Ilham Mulya Putra, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
4.	Fauzan Azima, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
5.	Fitria Dewi	Pelaksana	Anggota	
6.	Amarsya Danditty, A.Md	Pelaksana	Anggota	
7.	Dina Hasanatul Huda, SH	Pelaksana	Anggota	
8.	Hadi Al Hasan, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
9.	Fandy Ferdana, A.Md	Pelaksana	Anggota	Editor, Desain dan Upload

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR